



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0050 Tahun 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0061 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Kecamatan Jatinegara Nomor 378/UD.04.00 tanggal 22 Juni 2023 hal Usulan PPK Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Kecamatan Duren Sawit Nomor e-0074/UD.02.04 tanggal 22 Juni 2023 hal Permohonan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Kecamatan Duren Sawit;
 - c. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Kecamatan Matraman Nomor 168/UD.02.04 tanggal 5 Juni 2023 hal Usulan Calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Selaku Penguna Anggaran tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0061 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ...

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0061 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0061 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023 Halaman 1 Nomor Urut 9 dan Halaman 2 Nomor Urut 24 serta Halaman 3 Nomor Urut 49 Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan Utan Kayu Utara, Kelurahan Cipinang Muara dan Kecamatan Duren Sawit, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	UPD	NAMA	NIP/NRK	PANGKAT/GOL
9	Kelurahan Utan Kayu Utara	Indira Adriana, S.STP.	198511012003122001/165536	Penata Tk. I / IIIId
24	Kelurahan Cipinang Muara	Suhartono, S.AP.	197204201994031005/118845	Penata Tk. I / IIIId
49	Kecamatan Duren Sawit	Sri Sundari, S.Sos., M.Si.	197402141993032001/127338	Pembina / IVa

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN,


M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Matraman
5. Camat Kecamatan Jatinegara